



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba - Rengat 29351 0769341211

[dpmptsp.inhukab.go.id](http://dpmptsp.inhukab.go.id)

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Standar Pelayanan Izin Mendirikan Rumah Sakit

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan yang ditanda tangani oleh pimpinan Perusahaan/Pemohon disertai materai Rp. 6000
2. Fotokopi KTP Pemohon /Pimpinan Perusahaan
3. Surat Kuasa dan Fotokopi KTP apabila Pengurusan diwakilkan
4. Fotokopi Akte Pendirian/Perubahan dan Pengesahan Badan Hukum / Badan Usaha
5. Profil dan Struktur Organisasi Rumah Sakit berserta uraian tugas
6. Fotokopi Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP)/NIB dari OSS/Izin Mendirikan RS dari OSS
7. Fotocopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
8. Studi kelayakan (Gambaran kegiatan perencanaan Rumah Sakit secara fisik dan nonfisik) meliputi :  
kajian kebutuhan pelayanan Rumah Sakit, kajian kebutuhan lahan, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, dan peralatan sesuai kriteria klasifikasi Rumah Sakit yang akan didirikan, kajian kemampuan pendanaan/pembiayaan, Master plan (Strategi pengembangan aset untuk sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun kedepan)
9. Izin Lingkungan Dokumen UKL-UPL atau AMDAL
10. Denah situasi, bangunan, jaringan listrik, air dan air limbah
11. Fc. Sertifikat Tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit
12. Surat Pertimbangan Teknis/Rekomendasi Teknis Dinas Yang Membidangi Kesehatan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba - Rengat 29351 0769341211

[dpmptsp.inhukab.go.id](http://dpmptsp.inhukab.go.id)

### Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Mengisi/ menyampaikan Permohonan melalui sarana yang tersedia Menyampaikan Permohonan pada loket layanan (front Office) Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan Apabila terdapat kekurangan petugas loket akan memberitahukan agar dilengkapi Apabila persyaratan dinyatakan lengkap petugas loket akan memproses dokumen permohonan dan akan diberikan tanda terima berkas kepada pemohon Kasi Verifikasi Administrasi akan memvalidasi kelengkapan dokumen permohonan Apabila permohonan izin diperlukan kajian teknis maka dokumen akan diserahkan kepada Tim Teknis/Dinas Teknis untuk dikaji dan diterbitkan pertimbangan teknis/Rekomendasi teknis sesuai bidang tugas dan fungsi Setelah mendapat pertimbangan Tim Teknis/Rekomendasi teknis dan dinyatakan diterima/dapat diterbitkan maka dokumen permohonan di lanjutkan pada proses penerbitan (Back Office) dan Apabila hasil pertimbangan Tim Teknis/Rekomendasi teknis permohonan dinyatakan ditolak maka akan diterbitkan surat penolakan berdasarkan kajian Tim Teknis/Rekomendasi Teknis Sertifikat izin akan dicetak dan difalidasi oleh Kasi Penetapan dan Penerbitan Sertifikat dan dokumen izin dilanjutkan ke Bidang Perizinan dan Non Perizinan untuk difalidasi oleh Kabid Perizinan dan Non Perizinan Sertifikat dan dokumen izin dilanjutkan ke Sekretaris untuk difalidasi oleh Sekretaris Dinas Sertifikat izin dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk penandatanganan Sertifikat dan dokumen izin kembali ke Loket layanan (Front Office) Pemohon akan diberitahukan melalui layanan SMS bahwa perizinan telah selesai dan dapat diambil pada loket layanan Proses perjalanan dokumen permohonan juga dapat dipantau oleh pemohon melalui Trackyng Sistem yang mana nomor Trackyng sistem diberikan bersamaan dengan tanda terima berkas Proses perizinan dan non perizinan dilaksanakan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Perizinan (SIAP) Semua dokumen perizinan akan di scan untuk dijadikan Softcopy Semua dokumen perizinan diarsipkan pada sistem e-Arsip dan dikelola oleh Kasi Pengolahan Data dan Informasi

#### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Maksimal 5 (lima) Hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan Biaya Pajak ataupun Retribusi Daerah

#### Produk Pelayanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba - Rengat 29351 0769341211

[dpmptsp.inhukab.go.id](http://dpmptsp.inhukab.go.id)

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit

### Pengaduan Layanan

Masyarakat/ pelanggan/ customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP, petugas loket/front office telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di DPMPTSP. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh DPMPTSP melalui Seksi Pengaduan pada Bidang Penyuluhan dan Pengaduan. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan dan non perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait